

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam menyelenggarakan pemerintah daerah perlu adanya peraturan yang mengaturnya agar pemerintahan tersebut dapat terwujud dengan maksimal. Maka dari itu adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang terdapat dalam pasal 1, penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/ kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.² Kemudian dijelaskan juga menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yakni pada pasal 1, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.³

Pendapatan Asli Daerah yang berikutnya di sebut PAD merupakan penghasilan dari daerah yang dimiliki yakni dengan landasan Peraturan Daerah sesuai dengan aturan dari perundang-undangan yang ada. Maka PAD ini mencerminkan bagaimana suatu daerah tersebut bisa mandiri. Apabila PAD nya tinggi maka tingkat kemandirian daerah tersebut juga akan tinggi. Maka

² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

³ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

pemerintah daerah diusahakan untuk mengoptimalkan pengelolaan PAD.

Sumber PAD yang potensial seperti contohnya retribusi daerah.⁴

Berikut data yang menunjukkan bahwasanya hasil dari Retribusi daerah itu merupakan pendapatan potensial dalam menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 1. 1 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017- 2020

DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2017-2020						
NO	TAHUN	JENIS PENDAPATAN				JUMLAH
		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	AHPKD	PAD lain yang sah	
1	2017	85.826.143.046	23.258.789.789	5.165.807.050	388.852.654.997	503.103.394.882
2	2018	95.695.360.190	25.216.161.763	5.301.851.819	326.913.892.264	453.127.266.037
3	2019	102.597.224.519	28.267.220.049	6.459.328.149	349.037.128.044	486.360.900.761
4	2020	93.357.599.038	22.413.998.868	6.745.450.182	388.031.103.972	510.548.152.061

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung (Di olah)

Bisa dikatakan bahwa dalam kurun waktu 2017-2020 retribusi memasok lebih dari 20 Miliar pertahun dalam PAD Kabupaten Tulungagung. Namun terjadi penurunan yakni pada tahun 2020 sehingga dapat dikatakan pada tahun tersebut terjadi penurunan pendapatan retribusi daerah yang signifikan.

⁴ Bayu Purnomo, I Ketut dan Gede Putu, Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Manajemen* Vol. 4 No. 2, 2018.

Berikut merupakan tabel PAD Kabupaten Tulungagung tahun 2017-2020. Dari data tersebut menyebutkan bahwa terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar lebih dari 5 M. Dari keterangan tersebut maka dapat di artikan bahwa retribusi secara manual ini terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan penurunan yang signifikan. Maka dari itu perlu adanya perubahan pengaturan dalam menyasati agar tidak ada penurunan yang terjadi pada pendapatan retribusi daerah yang nantinya akan mempengaruhi pendapatan bagi kas daerah.

Di era globalisasi ini banyak sekali inovasi yang berkembang. Di antaranya yakni mengenai pembayaran Retribusi dengan sistem elektronik. Mengingat E-retribusi erat dengan PAD. Seperti tercantum pada UU RI No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Retribusi mengambil bagian besar dalam memberi sumbangan pada PAD. Secara khusus, sebagai pembayaran untuk layanan yang diberikan oleh bisnis yang dimiliki secara regional untuk kepentingan umum untuk barang atau jasa yang telah dikeluarkan daerah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵

⁵ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 170-171

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang menjadikan peraturan efektif atau tidak dapat dilihat pada 4 (empat) faktor efektifitasnya, yaitu:

- 1) Kaidah hukum yakni peraturan tersebut
- 2) Petugas yang menegakkannya.
- 3) Fasilitas pendukung agar terlaksananya peraturan tersebut.
- 4) Warga masyarakat yang menjadi ruang lingkup peraturan tersebut.⁶

E-retribusi mengacu pada skema pembayaran Retribusi yang beroperasi melalui sistem elektronik. E-retribusi merupakan komponen dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁷

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan upaya dalam melaksanakan pembayaran retribusi secara elektronik. Upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki keinginan agar pemungutan Retribusi pelayanan pasar berjalan efektif dalam meningkatkan PAD dari penghasilan yang didapatkan daei retribusi pelayanan pasar maka dari itu perlu dilakukan sebuah ide kreatifitas untuk memanfaatkan teknologi elektronik digital maka dibuatlah kebijakan mengenai retribusi pasar secara elektronik. Kebijakan

⁶ Achmad Ruslan. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), h. 77

⁷ Roni Nur Rahman, Budi Ispriyarso dan Susila Adiyanta, Penerapan Parkir Elektronik (E-Parking) Di Kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/Sj Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, *Diponogoro Law Journal* vol.8 No.4, 2019.

tersebut berupa Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Secara Elektronik. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d. Dengan adanya peraturan tersebut di harapkan dapat mengurangi kebocoran uang dari retribusi dan mengurangi resiko pengurangan pendapatan karena retribusi yang dibayarkan akan secara langsung masuk ke rekening virtual ke kas daerah Tulungagung.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah merealisasikan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Secara Elektronik. Diantaranya yakni peresmian program E-retribusi Pasar untuk pertama kalinya yakni di Pasar Panjerejo pada tahun 2021. Lalu kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 di Pasar Ngunut berbarengan dengan peresmian Pasar Ngunut juga mulai diresmikan E-Retribusi. Selain itu pada tanggal 12 Oktober 2023 seiring dengan waktu di buatlah sebuah Program Elektronifikasi Retribusi Pasar Rakyat Tulungagung (E-PASTA) yakni di Pasar Kauman, Pasar Ngemplak, Pasar Tamanan, dan Pasar Karangrejo. E-pasta ini adalah sebuah sistem auto debet yang diterapkan kepada para pedagang di Pasar Rakyat di Tulungagung.

Dalam pelaksanaanya pemerintah telah melakukan kerja sama dengan Bank Jatim seperti dalam penerapan QRIS (*Quick Response Kode Indonesia*) yang di terapkan pada pasar tradisional sebagai salah satu bentuk perubahan yang dilakukan untuk penerapan pembayaran non-tunai di Kabupaten Tulungagung.

Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan perbankan terkait peluncuran pungutan Retribusi elektronik yang dilaksanakan di Tulungagung didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 yang salah satunya memuat tujuan untuk mempercepat pelaksanaan transaksi nontunai di seluruh kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemerintah Daerah. Selanjutnya melalui Inpres ini, Surat Edaran Menteri No. 910/1866/SJ tentang Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Surat Edaran Menteri No. 910/1867/SJ tentang Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai di Wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah.

E-retribusi pasar merupakan Pendapatan Daerah yang menjadi salah satu sumber dari pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan daerah agar meningkatkan sebuah pembangunan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Maka harus ada ikatan yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Seperti yang terdapat dalam Al-qur'an surat An-nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rosul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kebalikanlah kepada Allah (Al-qur’an) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁸

Peraturan belum bisa maksimal apabila pelaksanaannya tanpa adanya Dinas berwenang dalam mendukung terpenuhinya hak dan kewajiban Retribusi dari Pelayanan yang diberikan Pasar. Pelanggaran tentang sebuah nilai kebaikan memberi celah bagi kehancuran masyarakat dalam kehidupannya.⁹ Maka dalam sebuah peraturan diinginkan pengelolaan dana dari retribusi pelayanan pasar ini bisa mengalir dengan maksimal untuk bisa menghasilkan pemasukan ke dalam kas daerah Kabupaten Tulungagung. Sumber dari pendapatan atau penerimaan pemerintah yang salah satunya yakni dari hasil E-Retribusi pasar akan membiayai sebagai perjalanan pembiayaan pemerintah daerah dalam artian pembangunan daerah agar terus berkembang dari hasil retribusi tersebut. Maka dari itu masyarakat yang diwajibkan, harus membayar retribusi sesuai kewajiban dalam peraturan tentu saja hal ini karena jasa yang diberikan pemerintah kepada para wajib retribusi.

⁸ Dapertemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*. (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 128

⁹ Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2017). Hal.7.

Dalam pengenaan retribusi sangat berhubungan dengan prinsip pemulihan biaya yang dimana tujuannya agar biaya yang sudah diberikan kepada penerima dapat membayar pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh daerah sebagai pembiayaan pasar. Maka biaya dari sebuah retribusi bersifat proporsional yakni biaya yang sepadan dengan apa yang sudah diberikan pada pengguna pelayanan tersebut. Dari hasil pendapatan daerah sumbangan penerimaan terus meningkat yakni salah satunya dari retribusi pasar.¹⁰

E-Retribusi adalah alat untuk menghubungkan pemerintah sebagai penyedia jasa di Pasar Rakyat di Kabupaten Tulungagung dengan pedagang pasar sebagai orang yang menggunakan jasa dari tempat yakni yang disebutkan dimana penerimaan uangnya dilakukan dengan sistem non tunai yaitu pemerintah daerah akan melibatkan pihak ketiga yaitu perbankan. Maka sebab itu pedagang Pasar tersebut diwajibkan berhadapan dengan salah satu perbankan yang sudah bekerjasama dengan pemerintah Tulungagung seperti halnya membuka rekening desposito supaya dapat terhubung dengan sistem E-Retribusi Pasar yang sudah ada.

Walaupun Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah memberikan kebijakan tentang bagaimana pembayaran retribusi pasar dengan cara elektronik, masih terdapat permasalahan mengenai bagaimana pendataan serta pendamping dari Bank Jatim.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2008)

Selain itu para pedagang masih banyak yang belum mengerti bagaimana bertransaksi secara elektronik. Tentunya karena masih kurangnya sosialisasi yang seharusnya dilakukan petugas terkait secara berkala untuk para pedagang dalam melaksanakan kebijakan pembayaran E-retribusi tersebut. Belum lagi masalah mengenai penyediaan sarana dan prasarana mesin tap reader yang terkadang mengalami gangguan.

Hal ini tentu belum dapat mewujudkan upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Yang dimana pemerintah juga masih belum maksimal dalam memperhatikan pengembangan Pasar Rakyat ditulungagung yang ditandai dengan masih terdapat pasar mati di Tulungagung. Sedangkan di lain sisi pemerintah tetap berupaya menarik retribusi pada pasar untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dari konteks penelitian itulah muncul inisiatif peneliti untuk meneliti tentang *“Efektivitas Kebijakan E-Retribusi Di Pasar Rakyat Ditinjau Dari Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”*

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasar pada uraian Konteks Penelitian di atas, maka focus pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan E-retribusi pasar di Pasar Rakyat Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana efektivitas kebijakan E-Retribusi di Pasar Rakyat Ditinjau dari Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung?
3. Bagaimana pandangan *fiqih siyasah* terhadap pelaksanaan kebijakan E-retribusi Pasar Rakyat Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diambil tujuan penelitian adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan E-retribusi di Pasar Rakyat di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan E-Retribusi di Pasar Rakyat Ditinjau dari Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pandangan *fiqih siyasah* terhadap pelaksanaan kebijakan E-retribusi Pasar Rakyat Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumbangsih ilmiah dan turut memperkaya khasanah keilmuan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan landasan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat luas mengenai Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Secara Elektronik. Yakni diantaranya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, Petugas Pasar dan Pedagang Pasar.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini perlu adanya penegasan istilah judul yang peneliti ambil dengan tujuan agar tidak menimbulkan ketimpangan pemahaman pada saat membaca skripsi ini. Maka peneliti perlu untuk memberikan penegasan konseptal sebagai berikut yaitu:

1. Secara Konseptual

a. Efektivitas

Semakin besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas adalah metrik yang menunjukkan sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai..¹¹

b. Kebijakan

Sesuai KBBI, kebijakan terdiri dari susunan gagasan dan sila yang berfungsi sebagai kerangka dan dasar bagi strategi pelaksanaan kerja, gaya kepemimpinan, dan perilaku. Kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan adalah aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh orang-orang di masyarakat..¹²

c. E-retribusi Pasar

E-retribusi pasar dalam pasal 1 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Secara Elektronik. E-retribusi pasar adalah program yang dirancang untuk membayar retribusi layanan pasar menggunakan metode elektronik..¹³

¹¹ Hidayat, *Teori efektifitas dalam kinerja karyawan*, (Yogyakarta: Gajah mada university press,1986), h. 31.

¹² KBBI online, <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada Minggu, 29 Oktober, pukul 13.14 .

¹³ Pasal 1 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Secara Elektronik.

d. Pasar Rakyat

Pasar Rakyat, menurut KBBI, adalah lokasi khusus di mana pembeli dan penjual berkumpul secara langsung atau tidak langsung untuk membeli dan menjual berbagai barang konsumen melalui tawar-menawar.¹⁴

e. Peraturan Bupati

Peraturan bupati adalah keputusan hukum yang dikeluarkan oleh bupati dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Kabupaten Tulungagung.¹⁵ Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengendalikan penduduk dan wilayah mereka. Dalam skripsi ini wilayah yang dimaksud adalah Kabupaten Tulungagung. Dalam skripsi ini yang digunakan adalah Perbup Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Secara Elektronik.

f. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rangka mendukung daerah dalam mendanai otonomi daerah yaitu melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan prinsip sentralisasi penerimaan asli daerah atau PAD didefinisikan sebagai penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah,

¹⁴ KBBI online, <https://kbbi.web.id/pasar>, diakses pada Minggu, 29 Oktober, pukul 13.35

¹⁵ Peraturan Bupati Mamuju Nomor 8 Tahun 2012.

hasil pengelolaan harta kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan asli daerah lainnya yang sah.¹⁶

2. Secara operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, secara operasional apa yang dimaksud dengan “Efektivitas Kebijakan E-Retribusi Di Pasar Rakyat Ditinjau Dari Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” adalah penelitian terkait bagaimana kinerja para petugas yang terlibat dalam program E-retribusi Pasar Rakyat dalam meningkatkan PAD apakah sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut atau malah sebaliknya. Sehingga, nantinya dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan petugas tersebut khususnya di Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan undang-undang.

F. Sistematika Penulisan

Terkait dengan sistem pembahasan, peneliti membuat beberapa bagian bab yakni di antaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini akan membahas pendahuluan yang dimana terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan terkait “Efektivitas Kebijakan E-Retribusi Pasar Di Pasar Rakyat Ditinjau Dari Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

¹⁶ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011) h. 99.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini nantinya akan membahas mengenai keseluruhan kajian teori dalam permasalahan E-retribusi di Pasar Rakyat Kabupaten Tulungagung yang akan ditinjau apakah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Secara Elektronik. Teori-teori tersebut akan di ambil dari pendapat para pakar hukum atau dari penelitian terdahulu yang membahas seputar E-retribusi pasar.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi metode apa saja yang akan di gunakan peneliti dalam mengangkat permasalahan yang terjadi dalam judul yang telah dibuat yakni mengenai “Efektivitas Kebijakan E-Retribusi Di Pasar Rakyat Ditinjau Dari Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”

BAB IV Hasil penelitian, bab ini berisi pemaparan yang sudah di dapatakan peneliti dari metode penelitian yang sudah di buat. Kemudian digabungkan ke dalam hasil penelitian yakni terkait “Efektivitas Kebijakan E-Retribusi Di Pasar Rakyat Ditinjau Dari Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”

BAB V Pembahasan, bab ini membahas mengenai pembahasan atau analisis data, dimana data yang di dapat digabungkan dan di analisis menggunakan analisis deskriptif, hal tersebut nantinya akan dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yang sudah di buat.

BAB VI Penutup, bab ini nantinya akan berisi mengenai kesimpulan dan saran dari skripsi yang dibuat oleh peneliti.